



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh derajat Kesehatan yang optimal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
10. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD.
11. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
15. Pengelola Air Limbah Domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
16. Operator Air Limbah Domestik adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
17. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
18. Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. keadilan;
 - e. kehati-hatian;

- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. perlindungan sumber daya air;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. pencemar membayar.

19. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggara, jenis dan Komponen SPALD;
- b. perencanaan;
- c. konstruksi;
- d. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan dan pendanaan;
- h. retribusi;
- i. kompetensi;
- j. pembinaan; dan
- k. pengawasan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pasal 3

- (1) SPALD harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Air limbah domestik terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) SPALD meliputi :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. ketersediaan air bersih;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. kedalaman muka air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. kemampuan pembiayaan; dan
 - h. rencana induk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Paragraf 1

Komponen

Pasal 5

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 6

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :

- a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
 - (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi, cuci, kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
 - (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta harus diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Pemandahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
- (3) Setiap pelanggan penyedotan lumpur tinja terjadwal wajib melakukan penyedotan lumpur tinja paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (4) Pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pengolahan lumpur hasil olahan.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. papan peringatan;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik (*Genset*); dan
 - o. laboratorium.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Paragraf 1

Cakupan

Pasal 10

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 11

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 12

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem pelayanan dan Sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri atas :
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;

- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 18

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Konstruksi;
- c. Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Dalam percepatan penyediaan SPALD, pemerintah daerah dapat menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten atau Peta Jalan (*roadmap*) Sanitasi atau sebutan Strategi lainnya yang sejenis.
- (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Rencana Induk, Studi Kelayakan, Perencanaan teknik rinci dan Strategi Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:

- a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan,
- b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
- c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (3) Perencanaan teknis terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Bagian Kedua

Konstruksi

Pasal 23

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 26

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan sub system pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-T meliputi kegiatan:
 - a. Pengolahan air limbah;
 - b. Pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. Pembersihan lumpur di bak control;
 - d. Penggelontoran;
 - e. Perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. Perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. Pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. Perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) meliputi kegiatan:
 - a. Pengolahan lumpur tinja;
 - b. Pemeriksaan IPLT;
 - c. Pembersihan lumpur di bak control;
 - d. Perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. Perawatan IPLT serta bangunan pendukungnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik;
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD;
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD;
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD;
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi air limbah domestik melalui operator air limbah domestik;
- (4) Operator pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melaporkan hasil pantauan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik;

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 38

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

- b. meletakkan tangki septik pada area yang mudah dijangkau dalam proses penyedotan;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 39

Operator pengelola air limbah domestik wajib :

- a. menyediakan sarana dan saluran yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
- b. memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam memberikan pengaduan;
- c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berwajib untuk :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - b. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengolah lumpur tinja ke IPLT paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Wajib memanfaatkan jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada area yang secara teknis sulit dilakukan.

- (3) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat atau terpusat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang atau Badan yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang atau Badan wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry*, dan air limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak domestik air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik domestik setempat individu dan komunal paling tidak:
 - a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik terpusat paling tidak,
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dan/atau operator air limbah domestik;

- c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
 - d. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau operator air limbah domestik.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan :
- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan lain;
 - b. Lembaga donor nasional atau internasional;
 - c. Kelompok masyarakat;
 - d. Swasta/BUMN/BUMD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah atau instansi yang diberi kewenangan dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh domestik terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;

- g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI SAKEP

Pasal 47

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman dan pemecuan paling sedikit mengenai:
 - a. hidup sehat;
 - b. pengelolaan air limbah domestik;
 - c. standar teknik tangki septik; dan
 - d. mekanisme penyedotan terjadwal.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, leaflet, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individu bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik skala komunal, skala permukiman, skala kawasan tertentu dan skala perkotaan dapat bersumber dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Gubernur melakukan pembinaan melalui :

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 51

- (1) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, maka operator pengelola air limbah domestik wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- (2) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut hukum yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas :
 - a. mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat melakukan pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan, dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah domestik ke media lingkungan diluar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dipidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut padahal tidak ada alasan baginya, dipidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat padahal tidak ada alasan baginya, dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Sub sistem pengolahan setempat yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 218.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 4/11/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik berskala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem terpusat.

Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan Pengelolaan Air Limbah Domestik, yakni diselenggarakan berdasarkan pada asas Tanggung jawab, Keterpaduan, Berkelanjutan, Keadilan, Kehati-hatian, Partisipatif, Manfaat, Kelestarian lingkungan, Perlindungan sumber daya air, Kearifan lokal, Tata kelola pemerintahan yang baik, dan Pencemar membayar.

Terkait dengan pengaturan materi muatan, maka dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, materi pokok yang diatur, yakni Sistem pengelolaan air limbah domestik, Penyelenggaraan SPALD, Kelembagaan, Hak, kewajiban dan larangan, Peran serta masyarakat, Kerjasama, Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP), Pembiayaan, Pembinaan dan pengawasan, Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui Pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

huruf a : Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf c : Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf d : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- huruf f : Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dana tau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- huruf j : Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari
- huruf k : Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan
- huruf l : Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi mencemari maka harus menyiapkan “alat” pencegah pencemaran (*anti pollution*), yang salah satunya membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.

Angka 19
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “aspek peran serta masyarakat” adalah adanya Kerjasama antara pemerintah daerah dan Lembaga masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah;

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab;

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah adanya kepastian hukum bagi masyarakat; dan

Yang dimaksud dengan “aspek pembiayaan” adalah pembiayaan diambil dari perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Maksud penyusunan rencana induk agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan Perangkat Daerah dan sektor terkait lainnya.
Tujuan penyusunan Rencana Induk agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bisa menyelenggarakan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, terintegrasi sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku dunia usaha dan atau masyarakat).

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “skala komunal” adalah penggunaan skala tanki septik.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.